

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA SENI TRANSFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Putu Devya Chevyaw Awatari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: devyachevya@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
novypurwanto17@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p14>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta atas adanya karya transformasi di Indonesia dan akibat hukum terhadap pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sehingga adanya transformasi karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin tidak menghapuskan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya dengan memperhatikan royalty fee yang wajar antara pencipta dengan pihak terkait serta pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi hingga sanksi pidana akibat pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Seni Pahat, Transformasi

ABSTRACT

Writing this article aims to determine legal protection for creators for the existence of transformational works in Indonesia and the legal consequences for the unauthorized transformation of sculptural works. The method used in this research is a type of normative legal research that is supported by a statutory approach, analytical and conceptual approaches. The final results of the study show that legal protection is realized by the existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright so that the transformation of sculptural works carried out without permission does not abolish the exclusive rights of creators to obtain economic rights over their creations by paying attention to reasonable royalty fees between creators with related parties as well as liability in the form of compensation to criminal sanctions due to the unauthorized transformation of a sculptural work.

Keywords: Copyright, Sculpture, Transformation

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggris yakni *intellectual property* yang dapat diterjemahkan menjadi hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Dalam melakukan kreasinya manusia menggunakan kemampuan intelektualnya sehingga menghasilkan suatu benda yang memiliki nilai ekonomi dan estetika yang

berbeda antara satu dengan lainnya.¹ Terhadap suatu hasil karya, Negara mengakui hak kebendaan dengan menjamin hak serta memberikan perlindungan bagi para pemilik atau pemegang hak eksklusif tersebut yang dilihat dari tindakan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Di sisi lain, problema dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual menjadi sebuah persoalan yang mendasar ketika penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam aspek perlindungan hak cipta praktis. O.K. Saidin mengungkapkan bahwa paradigma perkembangan hak kekayaan intelektual didasari oleh perkembangan masyarakat, oleh karena itu maka Saidin menilai bahwa perlindungan hak cipta tidak dapat semata-mata dilakukan dengan tegas tanpa memperhatikan kedinamisan hak kekayaan intelektual di masyarakat.² Dengan kata lain, sistem perlindungan kekayaan intelektual bersifat luwes sebab dimungkinkan akan sebuah bentuk perlindungan hak cipta baru tanpa menghilangkan bentuk hak cipta yang sebelumnya telah ada pada sebuah obyek yang dilindungi. Dalam satu kesatuan yang sama, kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian yakni hak cipta (*copy rights*) dan hak milik industri (*industrial property rights*).³

Sebuah karya cipta akan memperoleh perlindungan hukum apabila mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diperolehnya perlindungan hukum apabila suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Menarik untuk mencermati bahwa sifat dinamis pada hak cipta itu sendiri secara kontekstual telah ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta juga dinilai sebagai benda bergerak dengan mengutip Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai dasarnya sehingga memungkinkan adanya perpindahan hak dan pengakuan berbeda terhadap para pemegang hak cipta.

Sejak dahulu sampai sekarang, industri kerajinan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dengan berbagai macam produk yang dihasilkan, salah satunya ialah karya seni pahat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, karya seni pahat yang dibuat juga semakin beragam baik dari segi bentuk, bahan, maupun teknik yang digunakan yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas dan harga yang ditawarkan. Namun, dalam industri kreatif ini pelanggaran hak cipta sangat mungkin sekali terjadi di masyarakat akibat persaingan usaha yang tidak sehat. Tidak jarang karya seni pahat disalahgunakan oleh orang lain untuk tujuan komersial hingga diperdagangkan tanpa seizin pencipta, seperti halnya dilakukan transformasi atau modifikasi terhadap karya tersebut. Sejalan dengan itu, beberapa persoalan lain terhadap produk berhak cipta dimodifikasi oleh konsumen sehingga timbul sebuah persoalan terkait batasan perlindungan hak cipta atas ciptaan yang telah dilindungi. Adanya pelanggaran hak cipta ini dapat menghalangi hak ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh pihak pencipta.

Sebelumnya, sudah pernah terdapat penelitian mengenai topik yang serupa dengan judul "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang

¹ Risky, Nina Fajri. "Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi Di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala* 3, No. 1 (2019): 165-174.

² Saidin, H. Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), 23.

³ *Ibid*, hal. 53.

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” oleh Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani dan Suatra Putrawan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pemegang hak cipta pada karya seni ukir patung sebagai ekspresi budaya tradisional yang tidak diketahui penciptanya yaitu Negara bertindak sebagai pemegang hak cipta karya tersebut termasuk dalam hal memberikan izin apabila ada orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan mengumumkan atau memperbanyak karya tersebut. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap pengerajin ukir patung kayu sebagai ekspresi budaya tradisional apabila dipergunakan oleh warga negara asing.

Lain halnya dengan penelitian yang dipaparkan kali ini. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya seni pahat atas adanya karya transformasi di Indonesia yaitu tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan adanya hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, transformasi atau modifikasi terhadap karya seni pahat oleh orang lain diperbolehkan sepanjang dilakukan atas dasar lisensi yang diberikan oleh pemegang hak cipta tanpa mengabaikan hak ekonominya.

Oleh karena itu, diberikan perlindungan hukum oleh negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan mencatatkan atau mendaftarkan karya cipta. Ketidakjelasan pada rumusan norma hukum yang membatasi kebebasan pendaftaran hak cipta menjadi sebuah persoalan yang menunjukkan sebuah keaburan norma sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan sebuah artikel jurnal berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas adanya karya transformasi di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap adanya pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa ijin ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pencipta atas adanya karya transformasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap adanya pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa ijin.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library search*) yang dilakukan dengan membaca serta mempelajari sumber yang tertulis⁴ didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan

⁴ Poiyo, Masyita. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembajakan Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi* 7, No. 2 (2018): 66-73.

hukum sekunder terkait literatur-literatur serupa ataupun bacaan yang berasal dari karya tulis literatur termutakhir.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Adanya Karya Transformasi di Indonesia

Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide.⁶ Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak atas kekayaan intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum hak kekayaan intelektual.⁷ Suatu hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dimana suatu karya tersebut mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud nyata serta berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengarkan.⁸ Bagi pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak eksklusif itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak, judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;

⁵ Susanti, Diah Octorina dan Effendi, A'an. Penelitian Hukum (Surabaya, Sinar Grafika, 2010), 110.

⁶ Maharani, Desak Komang Lina. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya* 7, No. 10 (2019) 1-14.

⁷ Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017): 508-520.

⁸ Dewi, Gusti Agung Putri Krisya. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2017) 1-19.

- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Hak eksklusif ini semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya.⁹ Untuk mendapatkan hak ekonomi, pencipta maupun pemegang hak cipta wajib menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif sangat membantu pencipta dan pemegangnya serta mengakui keberadaan karya-karya yang telah diciptakan oleh seorang warga negara. Lembaga Manajemen Kolektif merupakan lembaga nirlaba dan memiliki hubungan hukum dengan seorang pencipta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun memiliki fungsi sebagai prakarsa dalam menjamin terlaksananya kewajiban *royalty fee* antar para pihak terkait.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan batasan yang jelas terhadap karya yang dilindungi dalam Pasal 58 undang-undang *a quo* dan mengelompokan karya seni pahat sebagai obyek hak cipta. Perlindungan tersebut diberikan selama 70 tahun secara eksklusif namun harus secara administratif didaftarkan kembali sehingga mendapatkan perlindungan kembali. Lebih lanjut, problema yang timbul pasca dimodifikasi sebuah produk berhak cipta telah diidentifikasi dalam beberapa artikel internasional diantaranya adalah artikel yang disusun oleh Richard Stim berjudul "*Fair Use, What is transforming?*" yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *without the fair use doctrine, this (transformative intellectual property) would qualify as the copyright infringement* dengan merujuk pada *Codified Federal Law as 17.U.S. Code § 107* terkait *Subject Matter and Scope of Copyright*.¹⁰ Pengistilahan sebagaimana digunakan untuk menyebut karya cipta yang dimodifikasi adalah karya transformasi.

Meskipun karya transformasi menjadi sebuah persoalan yang cenderung terjadi dalam lingkup perlindungan hak cipta, akan tetapi hingga karya ini dirumuskan, belum terdapat aturan hukum yang jelas membatasi hadirnya karya transformasi. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada bagian Konsideran Menimbang huruf b menentukan politik hukum dihadapkannya aturan tersebut demi menjamin kepastian hukum bagi seorang pencipta meskipun pada ranah praktek tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang dipolitikan. Menyikapi persoalan tersebut, Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk menjelaskan bahwa sifat hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menetapkan prosedur layak yang ditempuh dalam hal pengalihan hak cipta termasuk didalamnya ialah lisensi.¹¹ Lebih lanjut, lisensi baru dijelaskan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan beberapa ketentuan termasuk dalam pemberian *Royalty fee*.

Dalam praktiknya, Alinda Yani menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan untuk tidak melaksanakan prosedur pemberian ijin pada karya transformasi oleh karena

⁹ Damayanti, Ni Putu Utami Indah, 2015, "Karya Cipta *Electronic Book (E Book)* : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya* 3, No. 3 (2015) 1-16.

¹⁰ Stim, Richard. 2018 "*Fair Use, What is transforming?*", diakses dari <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-what-transformative.html>, diakses 19 Agustus 2019, Pukul 02.57 WITA.

¹¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Deepublish Press, 2016), 40.

rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak cipta.¹² Dampak yang ditimbulkan oleh karena rendahnya pemahaman tersebut juga mengakibatkan tidak teredukasinya hak ekonomi pencipta atas ciptaannya sendiri. Padahal, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menentukan bahwa pemilik atau pencipta memiliki hak ekonomi atas karya transformasi tersebut, dimana hak ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹³ Terlepas dari itu, dalam beberapa kasus juga dibuktikan adanya sebuah transformasi ciptaan dengan persetujuan pemilik melalui perjanjian ataupun lisensi sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait dengan bentuk baku pengalihan hak cipta.

Berkenaan dengan pokok pembahasan tersebut, pemberian ijin atas lisensi ataupun pengalihan hak cipta di Indonesia ditetapkan berbatas waktu. Namun secara eksplisit pada perjanjian lisensi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak boleh melebihi waktu hak cipta dan hak terkait. Politik hukum dirumuskan ketentuan tersebut ialah untuk menjamin terlaksananya pendaftaran ulang atas hak cipta yang telah melampaui masa perlindungannya. Dialihkannya hak cipta tidak berarti menghilangkan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atas ciptaannya, melainkan sebagai bentuk pemberian ijin atas pengadaan dan modifikasi lebih pada ciptaan yang telah dibentuk. Kebijakan yang sama tersebut sejatinya turut direalisasi dalam beberapa Negara Eropa sebagaimana diungkapkan oleh Eris Ostlund dari Uppsala University, Swedia dalam Thesis berjudul *Transforming European Copyright, Introducing an Exception for Creative Transformative Works into EU Law*.¹⁴ Pada pembahasan terkait *models for legitimate transformative uses exist on national level*, Eric menjelaskan bahwa secara menyeluruh terdapat dua aspek utama dalam perlindungan hak cipta yakni *right of author (droit d'auteur)* dan *systems which employ a more utilitarian approach*. *Droit d'auteur* menjelaskan batasan penggunaan hak seorang pencipta dan *systems which employ* menjelaskan tujuan dilindunginya sebuah ciptaan. Kedua unsur tersebut secara mendasar merupakan titik taut utama adanya perlindungan hak cipta. Sistem hukum yang diadopsi oleh suatu negara menentukan batasan pengakuan hak pencipta itu sendiri.

Pada intinya, adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya memiliki makna pengakuan terhadap hak atas karya cipta maupun hak untuk menikmati kekayaan tersebut dalam waktu tertentu yang berarti pemegang hak cipta dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya ciptaannya dalam waktu yang ditentukan di dalam undang-undang yang terkait. Modifikasi atas sebuah karya cipta yang terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual menjadi bentuk karya transformasi tidak menghapuskan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari ciptaannya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta pengalihan dengan memperhatikan *royalty fee* yang wajar antara pencipta dengan pihak terkait

¹² Yani, Alinda. *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah (2013), 6.

¹³ Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2016): 1-14.

¹⁴ Ostland, Eric. "*Transforming European Copyright, Introducing an Exception for Creative Transformative Works into EU Law*", Thesis, Uppsala Univeresitet (2013).

serta dilakukan tentunya atas dasar lisensi yang diberikan oleh pemegang hak cipta karya seni pahat tersebut.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Adanya Pentransformasian Karya Seni Pahat Yang Dilakukan Secara Tanpa Ijin

Pelanggaran hak cipta banyak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Transformasi atau modifikasi yang dilakukan secara illegal terhadap karya seni pahat di Indonesia menjadi sebuah wacana dalam penegakan hukumnya. Seiring berkembangnya jaman, semakin marak pula adanya kasus-kasus pelanggaran hukum dengan melakukan transformasi karya seni pahat di Indonesia yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan pencipta. Umumnya, pelanggaran hak cipta ini didasari untuk mencari keuntungan materiil secara cepat dengan mengabaikan kepentingan pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Karya seni pahat mendapat perlindungan hukum dengan tujuan untuk melindungi hasil karya secara preventif melalui pengawasan dan pencatatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 54 dan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengawasan didorong sebagai aspek yang dominan untuk dilaksanakan oleh karena secara aktual mampu menekan presentasi pelanggaran hak cipta di Indonesia. Pengawasan pada media Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui pengawasan atas penyebarluasan konten, baik melalui media sosial maupun beberapa perusahaan online di bidang perdagangan jarak jauh. Disamping itu, pengawasan didukung oleh para *stakeholder* yakni sebagai pihak yang berkepentingan sesuai dengan materi muatan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, Pasal 55 undang-undang *a quo* menyatakan bahwa apabila mengetahui adanya pelanggaran terkait hak cipta dapat melaporkan kepada Menteri melalui sistem elektronik jika dilakukan penggunaan secara komersial.

Perlindungan secara represif yaitu pencipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi serta gugatan pidana. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) disebutkan bahwa apabila pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya mengalami kerugian dalam hal hak ekonomi berhak untuk memperoleh ganti rugi yang dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah keluarnya putusan pengadilan. Gugatan ganti rugi diajukan kepada Pengadilan Niaga yang dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran hak cipta. Sedangkan gugatan pidana tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana tertuang dalam Pasal 112 - Pasal 120, khususnya Pasal 113 ayat (2) undang-undang *a quo* apabila berkaitan dengan karya transformasi untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Pada dasarnya, hak cipta lahir secara otomatis ketika karya tersebut diciptakan. Walaupun pencatatan hak cipta suatu karya terutama karya seni pahat bukanlah kewajiban, namun sangat disarankan untuk mengajukan permohonan pencatatan karya cipta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperkuat bukti-bukti kepemilikan atas hak cipta sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa pemegang hak atas karya seni pahat tersebut. Jika terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan, dan penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

4 Kesimpulan

Adanya transformasi karya seni pahat yang dilindungi hak cipta tidak hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atas ciptaannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, melainkan sebagai bentuk pemberian ijin atas pengadaan atau modifikasi lebih pada ciptaan yang telah dibentuk dengan memperhatikan *royalty fee* yang wajar antara pencipta dengan pihak pemegang lisensi. Akibat hukum terhadap pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa ijin yaitu berupa pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku untuk menimbulkan efek jera. Diperlukannya edukasi secara meluas oleh pemerintah sehingga masyarakat yang memiliki karya seni pahat semakin mengerti dan memahami pentingnya pencatatan sebuah karya ke Menteri Hukum dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish Press. Yogyakarta.
- Saidin, H. OK. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Susanti, Diyah Octorina dan Effendi, A'an. 2010. *Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Surabaya.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Damayanti, Ni Putu Utami Indah. "Karya Cipta *Electronic Book (E-Book)* : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3. No. 3 (2015).
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* Lagu Di *Youtube*." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, No. 4 (2017).
- Dewi, Dewa Ayu Pringga Aristya. "Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4. No. 2 (2016).
- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5. No. 1 (2017).
- Maharani, Desak Komang Lina. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs *Youtube*." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7. No. 10 (2019).
- Ostland, Eric. "Transforming European Copyright, Introducing an Exception for Creative Transformative Works into EU Law". Thesis. Uppasala Universitet (2013).
- Poiyo, Masyita. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembajakan Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi* 7, No. 2 (2018).

Risky, Nina Fajri. "Perlindungan Karya Derivatif Fanfiksi Di Internet. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala* 3, No. 1 (2019).

W, Denny Adrianto C., dkk. "Trading Otomatis Perdagangan Forex Menggunakan Metode *Martingale* Dan Indikator *Moving Average Convergence Divergence* Di *Instaforex*." *Jurnal TiKomSin* 2. Nomor 1 (2014).

Yani, Alinda. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah (2013).

Internet

Stim, Richard. 2018, "Fair Use, What is transforming", URL : <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-what-transformative.html>, Diakses pada hari Senin, 19 Agustus 2019, Pukul 02.57 WITA.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.